



## Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng, Jakarta Pusat 10310 02131938108

[www.banhubda.jogjaprov.go.id](http://www.banhubda.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penghubung Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta

## Layanan Informasi Publik

No. SK :

### Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng, Jakarta Pusat 10310 02131938108

[www.banhubda.jogjaprov.go.id](http://www.banhubda.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi.
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng, Jakarta Pusat 10310 02131938108

[www.banhubda.jogjaprov.go.id](http://www.banhubda.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

10 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri di sekitar gedung Badan Penghubung Daerah DIY, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.

### Produk Pelayanan

1. Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penghubung Daerah, antara lain : 1) Informasi ketersediaan layanan wisma, mess dan gedung pendopo Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta di TMII. 2) Informasi pelestarian dan pengembangan seni budaya khas Yogyakarta.

### Pengaduan Layanan



## Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng, Jakarta Pusat 10310 02131938108

[www.banhubda.jogjaprov.go.id](http://www.banhubda.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Datang Langsung;
- b. Kotak saran
- c. E-mail : [kaperda@jogjaprov.go.id](mailto:kaperda@jogjaprov.go.id)
- d. Telepon : (021) 31938108